



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Marlina Ngau**, yang dalam ini memberikan kuasa kepada **Abdul Hakim, S.H., M.Hum.**, Advokat / Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 6B RT 35 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan register Nomor: 172/KA/Pid/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
**m e l a w a n**

**Kepolisian Ri Cq. Polda Kalimantan Timur Cq. Polres Kutai Timur**, yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara, Tlk. Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang dalam ini memberi kuasa kepada Kombes Pol Andy Rumahorbo, SIK, M.H., AKBP Sukarman, S.H., Pembina TK I Sutikto, S.H., dan Pembina Iman Rochaman, S.H., yang merupakan Anggota Polri pada Bidang Hukum Polda Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jl. Syarifuddin Yoes 99, Balikpapan berdasarkan Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor: Sprin/1828/VIII/HUK.11.1./2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dengan register Nomor: 194/KA/Pid/IX/2023 tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta register Nomor:1/Pid.Pra/2023/PN Sgt tanggal 22 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa lahan seluas 800 Ha yang berada dahulu di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Kartanegara dan saat ini berada di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilakukan kegiatan panen oleh Marlina Ngau (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI");
2. Bahwa pada tahun 2012 tanpa ada dasar surat yang sah dan tanpa ada alasan dasar hukum yang sah, PT. Gunta Samba Jaya telah melakukan penerobotan lahan yang telah dikuasai Pemohon (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") tersebut, selain PT. Gunta Samba Jaya melakukan penyerobotan lahan milik Pemohon (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI"), PT. Gunta Samba Jaya juga telah melakukan penggusuran dengan menggunakan bulldozer serta membunuh tanam tumbuh tanah yang telah dikuasai Pemohon (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") yang ada diatas lahan sengketa tersebut;
3. Bahwa PT. Gunta Samba Jaya melakukan penggusuran di lahan sengketa yang telah dikuasai Pemohon (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") untuk dijadikan perkebunan Kelapa Sawit sampai dengan saat ini;
4. Bahwa Pemohon (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") telah melakukan teguran kepada PT. Gunta Samba Jaya pada saat awal penggusuran tahun 2012 akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari PT. Gunta Samba Jaya dan bahkan PT. Gunta Samba Jaya tetap menguasai lahan tersebut secara terus menerus hingga saat ini;
5. Bahwa setiap Pemohon (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") menghalangi alat berat milik PT. Gunta Samba Jaya untuk melakukan penggusuran, maka seketika itu juga Anggota Brimob berpakaian seragam lengkap dengan senjata laras panjang di datangkan dan mengusir Pemohon (Anggota Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI");

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, yang berbunyi:

a. Pasal 1 ayat 6, "Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi."

b. Pasal 1 ayat 7, "Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat."

c. Pasal 3 ayat 1, "Peraturan masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan."

d. Pasal 5 ayat 1, "Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat dan sumber daya alam yang mereka miliki atau tempati secara turun-temurun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat."

e. Pasal 5 ayat 3, "Hak atas tanah, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan."

f. Pasal 5 ayat 5, "Hak atas tanah bersifat komunal dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum."

g. Pasal 5 ayat 6, "Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan berdasarkan hukum adat yang dianut."

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Pemohon Kelompok Tani Amai Alaq Kui telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Haji Adji Pangeran Hario Soerya Adi Kesuma dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanah Garapan Nomor: 095/SEK-KD/KK/XI/2011 tertanggal 24 November 2011 di Tenggarong;
7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Gunta Samba Jaya tersebut melanggar pasal **385 KUHP ayat 1 yang berbunyi** :*"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain"* **dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 55 huruf (b) yang berbunyi**, *"Setiap Orang secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan."* **Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 107, barang siapa yang melanggar Pasal 55, "dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)";**
8. Bahwa Sehubungan dengan surat Pemohon tertanggal 03 Maret 2023 perihal pemberitahuan perkara antara PT. Gunta Samba Jaya dengan (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") yang masih dalam proses hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Agung, sehubungan dengan perkara (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") dengan PT. Gunta Samba Jaya yang telah mendapatkan Putusan Mahkamah Agung nomor 3755/K/PDT/2021 tertanggal 22 Desember 2021 yang mana isinya ialah untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur nomor 27/PDT/2021/PT SMR, tanggal 18 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta nomor 16/Pdt.G/2020/PN, tertanggal 30 November 2020. Yang mana inti dari surat saya tersebut mengatakan bahwa perkara sengketa lahan antara (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") dan PT. Gunta Samba Jaya saat ini masih dalam status GO, sehingga Pemohon minta kepada pihak PT. Gunta Samba Jaya agar tidak melakukan panen. Akan tetapi pihak PT. Gunta Samba Jaya tetap melakukan panen pada area lahan sengketa tersebut karena PT. Gunta

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samba Jaya melakukan panen, artinya pihak (Kelompok Tani “AMAI ALAQ KUI”) pun berhak melakukan panen buah sawit di lahan sengketa tersebut;

9. Bahwa sangat jelas uraian penjelasan Pemohon diatas akan tetapi justru Pihak Kasat Reskrim Polres Kutai Timur menerbitkan Surat Penetapan dengan nomor : SP.GII/397/VIII/RES.1.8/2023/Reskrim yang dimana isi dalam surat tersebut menetapkan **Marlina Ngau** sebagai tersangka, sebelumnya telah kami kirimkan surat laporan kepada Kapolres Kutim dari tahun 2020 dengan surat nomor : 45/LBH-PKN/SGT/III/2020 hingga saat ini belum ada penyelesaian atas kasus ini yangmana kami melaporkan mengenai tindakan “penyerobotan tanah serta tindakan melawan hukum” yang dilakukan oleh pihak PT. Gunta Samba Jaya Berdasarkan laporan kami dengan nomor : 58/LBH-PKB/SGT/V/2023 yang sudah kami kirim kepada Kapolres Kutim tertanggal 22 Mei 2023 perihal “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh pihak PT Gunta Samba Jaya;

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide* Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik, dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- a. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan : “Praperadilan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

b. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah: "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penetapan sebagai tersangka penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

a. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

*Mengadili,*

*Menyatakan :*

*Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

a. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Pengegedahan** dan **Penyitaan**;

b. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Pengegedahan** dan **Penyitaan**;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

## **II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





**1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA**

a. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

b. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

c. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”

d. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

e. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar pada Surat Panggilan penetapan yang diterbitkan oleh Kapolres Kutai Timur dengan nomor : SP.GII/397/VIII/RES.1.8/2023/Reskrim, yakni melalui surat tersebut Kasat Reskrim Polres Kutai Timur menetapkan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





Pemohon sebagai Tersangka akan tetapi Kasat Reskrim Polres Kutai Timur tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon.

f. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepolisian RI Polda Kalimantan Timur, Polres Kutai Timur.

g. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

### III. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat panggilan Penetapan sebagai Tersangka oleh Kapolres Kutai Timur kepada Pemohon dengan Surat Nomor SP.GII/397/VIII/RES.1.8/2023/Reskrim tertanggal 11 Agustus 2023. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

#### IV. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI TERUS-MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN



Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt



1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Kasat Reskrim Polres Kutai Timur pada tanggal 15 Agustus 2023, berdasarkan Surat Penetapan dengan nomor : SP.GII/397/VIII/RES.1.8/2023/Reskrim tertanggal 11 Agustus 2023.
2. Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan Penyidik, dimana berkas perkara telah dinyakan lengkap, akan tetapi masih dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan, dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian "PENYIDIKAN" itu sendiri. Hal mana dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan baru ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP.
3. Bahwa hal tindakan Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b yang pada intinya menyatakan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Sehingga dengan demikian apabila telah dinyatakan (P-21). Penyidik tidak dapat lagi melakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.
4. Bahwa berdasar pada uraian diatas, dimana penyidik telah menyatakan (P-21) akan tetapi masih dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan, maka surat panggilan tersebut merupakan panggilan yang tidak sah dikarenakan Penyidik tidak memiliki kompetensi guna melakukan Penyidikan, karena beban tugas dan tanggung jawab telah berpindah kepada Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu tindakan Penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum.

**V. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA**



Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt



1. Bahwa Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Marlina Ngau sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014.
2. Bahwa sebagaimana diketahui melalui surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon serta berdasarkan keterangan yang telah dilampirkan oleh Pemohon sangat jelas bahwa Termohon tidak benar dalam menjalankan tugasnya dengan adil.
3. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tidak tepat dikarenakan perkara yang dimaksud antara PT. Gunta Samba dengan (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") masih dalam proses hukum perdata di PTUN Samarinda hingga saat ini masih Kasasi.
4. Bahwa pada proses hukum perdata di Pengadilan Negeri Sangatta, Pengadilan Tinggi Samarinda dan Kasasi di Mahkamah Agung. Dalam proses hukum perdata tersebut memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang berarti kasus perdata tersebut dalam status GO.

## VI. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN

1. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung nomor 3755/K/PDT/2021 tertanggal 22 Desember 2021 maka saya selaku kuasa hukum dari (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") mengirim surat kepada Kapolres Kutai Timur yang isi dalam surat tersebut meminta agar selama masih dalam status GO pihak PT. Gunta Samba Jaya tidak dapat melakukan panen buah sawit dan apabila pihak PT. Gunta Samba Jaya tetap melakukan panen maka pihak (Kelompok Tani "AMAI ALAQ KUI") berhak juga melakukan panen di lahan sengketa tersebut.  
Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak asasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum,

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.

Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang *essentieel*, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'.

Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Dibuat sesuai prosedur; dan
3. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;





Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

#### **VII. PETITUM**

Berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana berdasarkan Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Pidana oleh Kasat Reskrim Polres Kutai Timur adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa Permohonan *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa adapun semula telah ditetapkan hari dan tanggal persidangan sidang pertama namun Pemohon dan atau kuasa Pemohon tidak datang menghadap di persidangan yang mana ketidakhadiran Pemohon dan atau kuasa Pemohon tersebut oleh karena Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk berdasarkan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt tanggal 22 Agustus 2023 belum melakukan panggilan secara sah dan patut kepada Pemohon dan atau kuasa Pemohon sebagaimana berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt tanggal 22 Agustus 2023 sehingga Hakim menetapkan kembali persidangan sidang pertama pada tanggal 11 September 2023 sebagaimana berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membacakan surat permohonan praperadilannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan praperadilannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Atas permohonan praperadilan yang diajukan Sdri. Marliana Ngau dalam perkara Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN.Sgt tanggal 28 Agustus 2023 dengan memberikan kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2023 kepada Sdr. **Abdul Hakim, S.H., M.H.** dari Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.68 RT.35, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, bahwa TERMOHON merasa keberatan dan menolak secara tegas terkait legalitas *officium nobile* dari kuasa hukum PEMOHON tersebut, dimana berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Sangatta termuat secara jelas jika **Sdr Abdul Hakim, S.H., M.H.** adalah Advokat yang bermasalah dan telah dijatuhi hukuman pidana yang

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan Hukum tetap (incracht) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta secara sah sebanyak 2 (dua) kali, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Putusan perkara pidana **Nomor: 289/Pid.B/2020/PN.Sgt tanggal 14 Oktober 2020** dengan klasifikasi perkara terkait **Pencemaran Nama Baik** (vide Pasal 311 (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun) dan kemudian akhirnya divonis kurungan penjara selama 6 (enam) bulan;
- b. Putusan perkara pidana **Nomor: 254/Pid.B/2016/PN.Sgt tanggal 01 Agustus 2016** dengan klasifikasi perkara terkait **Pencurian** (vide Pasal 480 (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun) dan akhirnya kemudian divonis pidana kurungan penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Bahwa berdasarkan **Pasal 10 ayat 1 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat** yang menyatakan secara lugas:

Advokat berhenti atau dapat **diberhentikan dari profesinya secara tetap** karena alasan:

- b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.

Dengan mempedomani hal tersebut diatas, maka **secara yuridis formal** kedudukannya sebagai seorang Advokat/Pengacara tidak memiliki kewenangan untuk beracara di pengadilan lagi, oleh karena itu maka pantaslah permohonan praperadilan Pemohon untuk ditolak karena legal standing Pemohon melalui Kuasa Hukumnya yaitu **Sdr. Abdul Hakim, S.H., M.H.** cacat formil dan bertentangan dengan hukum.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa adanya suatu kaidah hukum yang menyatakan jika terkait Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka maka hanya menilai aspek formilnya saja, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara (**Vide Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan**).

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa TERMOHON bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON Praperadilan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON dalam angka romawi **I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN** pada huruf **a s/d huruf b**, bersama ini Termohon tidak akan menanggapi atau menjawab, dikarenakan dalil Pemohon tersebut hanya uraian kalimat hukum yang Termohon sudah pahami dan sebagai pedoman Termohon dalam setiap melaksanakan tugas penegakan hukum.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON dalam angka romawi **II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN** angka **1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA** pada huruf **a s/d huruf g**, bersama ini TERMOHON akan menanggapi sehingga bisa memberikan pemahaman yang jelas dan tegas bagi PEMOHON, bahwa terkait frasa pemeriksaan calon tersangka tidak diatur secara lugas dalam KUHAP, melainkan yang ada adalah pemeriksaan terhadap Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam memahami suatu kaidah hukum, seharusnya PEMOHON memiliki penalaran yang utuh tidak terpisah-pisah, jikalau yang diartikan oleh PEMOHON terkait pemeriksaan calon tersangka adalah sinonim dari pemeriksaan terlapor, maka hal tersebut telah TERMOHON tindaklanjuti dengan adanya surat sebagai berikut:
  - a. Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Nomor: B/15/ III/RES.1.8./2023/Reskirm tanggal 13 Maret 2023 yang ditembuskan kepada Pelapor dan Terlapor; dan
  - b. Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Sdri. Marlina Ngau Nomor: SP.Gil/102/V/ RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 14 Maret 2023 perihal panggilan sebagai saksi.dimana substansi dari surat tersebut adalah dimulainya serangkaian proses penyidikan termasuk didalamnya termuat pemeriksaan–pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan baik secara fakta maupun secara yuridis sehingga membuat terang benderang peristiwa hukum yang terjadi hingga dapat diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian apa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum maka pantaslah untuk ditolak.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





2. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON dalam romawi **III. PEMOHON TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON** pada **angka 1 s/d angka 5** bersama ini TERMOHON akan menanggapi secara utuh dan tidak terpisahkan sehingga bisa memberikan pemahaman jelas dan tegas bagi PEMOHON agar tidak bersikap *apriori* dan memberikan *stigma* terhadap Tindakan Kepolisian yang sedang dan telah dilakukan TERMOHON dalam upaya penegakan hukum.

Bahwa TERMOHON dalam menangani dugaan tindak pidana *in casu* adalah bermula dari tertangkap tangannya (*ontdekking op haterdaad*) 5 (lima) orang sesaat seketika melakukan tindakan pemanenan/ pengambilan sejumlah tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit dengan total berat 1,9 ton menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) merk Hilux single kabin warna hitam dengan Plat KT 8723 GI yang diketahui oleh petugas pengamanan di area perkebunan milik PT. Gunta Samba Jaya, kemudian berdasarkan fakta tersebut dilaporkan kepada TERMOHON untuk diproses secara hukum sehingga diterbitkannya Laporan Polisi Nomor: LP/14/III/2023/SPKT/ POLRES KUTAI TIMUR/POLDA KALTIM tanggal 12 Maret 2023 dengan PELAPOR Sdr. Syarifudin Bin Husni Kusuma (selaku Askeb PT Gunta Samba Jaya). Hasil pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang yang tertangkap tangan (*ontdekking op haterdaad*) tersebut, ternyata mereka melakukan perbuatan tersebut karena atas perintah dari PEMOHON (vide Pasal 1 angka 19 Jo Pasal 18 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 1 angka 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Umum), dimana unsur tertangkap tangan (*ontdekking op haterdaad*) secara yuridis sudah jelas dan tegas dalam hal tertangkap tangan tidak ada lagi upaya penyelidikan (vide Pasal 1 angka 5 KUHAP) melainkan langsung dilakukan tindakan *pro justitia* (vide Pasal 106 KUHAP) dikarenakan peristiwa hukumnya sudah jelas termasuk identitas pelaku tindak pidananya juga ada di tempat kejadian perkara.

Oleh karenanya, dalam memahami suatu mekanisme penyidikan, seharusnya PEMOHON dapat mempelajarinya lagi secara *detail* dan tidak terbang pilih dimana proses tersebut merupakan satu rangkaian prosedur yang utuh dan menjadi pedoman bagi TERMOHON yang memiliki kewenangan yang sah berdasarkan hukum untuk melakukan Penyidikan guna memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi siapapun. Oleh

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





karenanya nanti akan TERMOHON sampaikan secara transparan saat agenda pembuktian.

5. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON dalam IV. **PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI TERUS MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN** pada **angka 1 s/d angka 5** bersama ini TERMOHON akan menanggapi sebagai berikut, bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut hanyalah dugaan semata yang menghasilkan asumsi-asumsi yang tidak jelas dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta hukumnya terhadap tindakan kepolisian yang telah, sedang dan akan dilakukan TERMOHON, disamping itu PEMOHON juga tidak memahami secara utuh mekanisme penyidikan yang dilakukan TERMOHON dalam perkara *a quo*, oleh karenanya dalil yang disampaikan sangatlah *premature* dan pantas untuk ditolak.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON pada angka **Romawi V. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA**, bersama ini TERMOHON tidak akan menanggapi satu persatu namun akan TERMOHON tanggapi sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan karena dalil-dalil yang diuraikan hanyalah suatu narasi yang sengaja dikonstruksikan seolah-olah PEMOHON dibatasi dan dirampas hak konstitusinya sehingga menimbulkan perspektif buruk terhadap kinerja TERMOHON dalam menangani tindak pidana yang dilakukan PEMOHON dalam perkara *a quo*.

Perlu TERMOHON deskripsikan bahwa Tindakan Kepolisian yang telah dilakukan adalah bermula dengan tertangkap tangannya (*ontdekking op haterdaad*) 5 (lima) orang yang melakukan tindakan pemanenan/pengambilan sejumlah tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit dengan total berat 1,9 ton menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) merk Hilux single kabin warna hitam dengan Plat KT 8723 GI yang diketahui oleh petugas pengamanan di area perkebunan milik PT. Gunta Samba Jaya dimana kemudian untuk menguraikan unsur-unsur pidananya diterbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/14/III/2023/ SPKT/POLRES KUTAI TIMUR/POLDA KALTIM tanggal 12 Maret 2023 dengan PELAPOR Sdr. Syarifudin Bin Husni Kusuma (selaku Askeb PT Gunta Samba Jaya) terkait adanya dugaan tindak pidana yang dipersangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 (1) dan (2) KUHP dan Pasal 363 ayat 1 (4) KUHP yang kemudian ditindaklanjuti oleh TERMOHON dengan melakukan Tindakan Kepolisian secara prosedural dan berdasarkan hukum (Vide Pasal 106 Jo Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Umum) kemudian TERMOHON melakukan serangkaian proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/18/III/RES.1.8./2023/Reskrim Tanggal 12 Maret 2023.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP telah disampaikan juga pemberitahuan atas dimulainya Penyidikan (SPDP) baik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur maupun kepada Pelapor dan Terlapor/PEMOHON berdasarkan Surat Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Nomor: B/15/III/RES.1.8./2023Reskrim tanggal 13 Maret 2023 dan Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Nomor: B/15.a/VIII/RES.1.8./2023/ Reskrim tanggal 11 Agustus 2023, dimana TERMOHON berdasarkan fakta hukum yang ada, diawali dengan adanya bukti permulaan yang cukup kemudian didukung dengan alat bukti yang akurat sebagaimana ditegaskan Pasal 184 ayat (1) KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, selanjutnya dilakukan mekanisme gelar perkara (*aan wijzing*) untuk menguatkan keyakinan TERMOHON terhadap penerapan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan sebagai dasar menetapkan status Tersangka kepada PEMOHON.

Oleh karena rangkaian proses Penyidikan telah selesai maka sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHP, TERMOHON telah menyerahkan berkas perkara pidana atas nama PEMOHON (**Tahap I**) kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Kapolres Kutai Timur Nomor: B/67/VIII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 24 Agustus 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur perihal pengiriman berkas perkara pidana atas nama Tersangka Marlina Ngau als Marlina Ngawi Pung.

Dengan telah dilakukannya langkah-langkah oleh TERMOHONI tersebut, menunjukan bahwa dalam melakukan penyidikan sudah secara profesional dan akuntabel sesuai mekanisme administrasi penyidikan yang sudah tepat dan terukur menurut aturan yang berlaku. Seharusnya sebagai orang yang

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerti dan paham aturan hukum, PEMOHON harus taat dan patuh hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya apalagi telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup (vide Pasal 1 angka 2 KUHP Jo 184 KUHP) yang nantinya akan TERMOHON buktikan saat agenda Pembuktian, sehingga hal apa yang telah didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak berdasarkan hukum dan pantaslah untuk ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON pada **VI PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN** bersama ini TERMOHON akan menanggapi dan menjawabnya sebagai berikut:

Bahwa perspektif hukum yang disampaikan oleh PEMOHON secara hiperbola dengan cara mengkonstruksikan seolah-olah perbuatan pidananya murni sebagai perbuatan dalam ranah hukum keperdataan, adalah bentuk kesombongan dirinya yang telah berdampak pada tercabutnya hak azasi PELAPOR untuk mendapatkan keadilan berdasarkan hukum akibat adanya *menrea* dari PEMOHON dengan melakukan perbuatan pidana pada diri PELAPOR.

Hal tersebut menggambarkan kegundahan dan kebingungan diri PEMOHON menempatkan dirinya atas suatu hak orang lain padahal sesungguhnya tidak memiliki kekuatan hukum apapun atas hak tersebut dimana faktanya dalam upayanya menempuh jalur peradilan keperdataan baik secara *judex factie* maupun *judex juris* terbukti ditolak bahkan dengan ambisiusnya juga berupaya menempuh jalur peradilan Tata Usaha Negara namun lagi-lagi ditolak.

Selain itu menunjukan jika diri PEMOHON dalam menguraikan dalil-dalilnya, terkesan *absurd* dan tidak selaras dengan peristiwa hukum yang terjadi sehingga untaian kata yang menggambarkan alibi PEMOHON tidak melakukan tindak pidana *in casu* tidaklah terbukti dan nyata-nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya pantaslah dalil tersebut untuk ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian dalil dari Jawaban TERMOHON tersebut di atas, maka bersama ini memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi TERMOHON;



Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt



## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini.

Apabila yang Mulia, Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 13 September 2023 sedangkan Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan pada persidangan tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan dari Kapolres Kutai Timur tentang "Penetapan Tersangka" kepada Marlina Ngau, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3755 K/Pdt.2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Laporan Nomor : 27/LBH-PKB/SGT/III/2023 kepada Kapolres Kutai Timur tentang "Lahan Sengketa Masih Dalam Proses GO", selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pengaduan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Gunta Samba Jaya dengan Nomor : 58/LBH-PKB/SGT/V/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Laporan Nomor : 32/LBH-PKB/SGT/III/2023 kepada Kapolres Kutai Timur tentang "Kronologi Kejadian Penangkapan Sopir Pengangkut Buah Sawit Dari Kelompok Tani AMAI ALAQ KUI yang Dilakukan Oleh Pihak PT. Gunta Samba Jaya" dengan mengerahkan anggota Brimob, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengaduan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 45/LBH-PKB/SGT/III/2020 tentang "Pelanggaran Yang Di Lakukan Oleh PT. Gunta Samba Jaya Terhadap Lahan Milik Anggota Kelompok Tani AMAI ALAQ KUI", selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi KTP Pemohon atas nama Marlina Ngau, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





9. Fotokopi Memori Kasasi kasus AMAI ALAQ KUI di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-2 berupa fotokopi sesuai salinan dan surat bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan asli suratnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 1 (satu) orang sebagai Saksi namun terhadap yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan Kartu Tanpa Penduduk maupun dokumen pribadi lainnya yang dapat menerangkan identitasnya sehingga terhadap yang bersangkutan tersebut tidak dapat diajukan sebagai Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor:LP/B/14/III/2023/SPKT.SAT RESKRIM/ POLRES KUTAI TIMUR/POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/18.b/III/RES.1.8./ 2023 tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Sidik/18/III/RES.1.8./ 2023/Reskrim tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Nomor:B/15/III/RES.1.8./2023/Reskrim Perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP I) tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Nomor:B/15.a/VIII/RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 11 Agustus 2023 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP II), selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Nomor:B/28/III/Res.1.8./2023 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Sdr. Syarifudin (Form A1) tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6a;
7. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Nomor:B/38/III/Res.1.8./2023 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Sdr. Syarifudin (Form A4) tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6b;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Nomor:B/122/VII/Res.1.8./2023 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Sdr. Syarifudin (Form A4) tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-6c;
9. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Sdr. Swandi Sambiring Milla Nomor:SP.Gil/94/III/RES.1.8./2023/Reskrim Perihal Panggilan Sebagai Saksi tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-7a;
10. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Sdr. Fajar Nomor:SP.Gil/95/III/RES.1.8./2023/Reskrim Perihal Panggilan Sebagai Saksi tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-7b;
11. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Sdr. Raffli Nomor:SP.Gil/96/III/RES.1.8./2023/Reskrim Perihal Panggilan Sebagai Saksi tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-7c;
12. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Sdri. Ikbal Nomor: SP.Gil/97/III/RES.1.8./2023/Reskrim Perihal Panggilan Sebagai Saksi tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-7d;
13. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Sdri. Marlina Ngau Nomor:SP.Gil/102/III/RES.1.8./2023/Reskrim Perihal Panggilan Sebagai Saksi tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8a;
14. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Sdr. Johnson Irang, MA PD Nomor:SP.Gil/114/III/RES.1.8./2023/Reskrim Perihal Panggilan Sebagai Saksi tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8b;
15. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Sdr. Johnson Irang, MA PD Nomor:SP.Gil/191/V/RES.1.8./2023/Reskrim Perihal Panggilan Ke-2 Sebagai Saksi tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8c;
16. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Sdri. Yati Nomor:SP.Gil/192/V/RES.1.8./2023/Reskrim Perihal Panggilan Sebagai Saksi tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8d;
17. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Sdri. Yati Nomor: SP.Gil/411/VIII/RES.1.8./2023/Reskrim Perihal Panggilan Ke-2 Sebagai Saksi tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8e;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Pelapor) atas nama Syarifudin Bin Husni Kusuma tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-9a;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Syarifudin Bin Husni Kusuma tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-9b;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Achmad Ismahyudi als Yudi Bin Mujiono tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-10a;
21. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Achmad Ismahyudi als Yudi Bin Mujiono tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-10b;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama A. Arsan Bin Matji (Alm) tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-11a;
23. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama A. Arsan Bin Matji (Alm) tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-11b;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Thamrin Umar als Thamrin Bin Umar) tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-12a;
25. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Thamrin Umar als Thamrin Bin Umar) tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-12b;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Milhan Sayuti Harahap als Milhan Bin Sutan Lubuk Raya tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-13a;
27. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Milhan Sayuti Harahap als Milhan Bin Sutan Lubuk Raya tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-13b;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Muhammad Iqbal Buce KH als Iqbal Bin Zainal tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-14a;
29. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Muhammad Iqbal Buce KH als Iqbal Bin Zainal tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-14b;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Swandi Sembiring Milala als Swandi Bin Kliwon (Alm) tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-15a;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





31. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Swandi Sembiring Milala als Swandi Bin Kliwon (Alm) tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-15b;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Fajar Suria als Fajar Bin Irlano tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-16a;
33. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Fajar Suria als Fajar Bin Irlano tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-16b;
34. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Moh. Raflin als Rafli Bin Ruslan tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-17a;
35. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Moh. Raflin als Rafli Bin Ruslan tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-17b;
36. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Johnson Irang. A, MA PD als Pak Jon anak dari Irang Ngau tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-18a;
37. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Johnson Irang. A, MA PD als Pak Jon anak dari Irang Ngau tanggal 19 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-18b;
38. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur Nomor:B/129/III/RES.1.8./2023/Reskrim Perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-19a;
39. Fotokopi Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur kepada Nomor: IP/176.164.08/III/2023 Perihal Bantuan Keterangan Ahli Terkait Hasil Overlay Titik Koordinat HGU No. 194 tanggal 18 Juli 2014 atas nama PT. Gunta Samba Jaya tanggal 31 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-19b;
40. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) Perkebunan atas nama Taufiq Kurrahman, S.Hut., M.Si tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-20a;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





41. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Taufiq Kurrahman, S.Hut., M.Si tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-20b;
42. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim Nomor: B/166/IV/RES. 1.8./2023/Reskrim Perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli tanggal 11 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-20c;
43. Fotokopi Surat Tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim kepada Taufiq Kurrahman, S.Hut., M.Si Nomor:525/2683/BU tanggal 28 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-20d;
44. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) Pidana atas nama Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M. Hum tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-21a;
45. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M. Hum tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-21b;
46. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Nomor:B/159/IV/RES.1.8./2023/Reskrim Perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli tanggal 6 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-21c;
47. Fotokopi Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya kepada Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M. Hum Nomor:2798/UN3.1.3/PM/2023 tanggal 10 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-21d;
48. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
49. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/85/VIII/RES.1.24./2023/Reskrim tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penetapan Tersangka Atas Nama Marlina Ngau als Marlina Ngawi Pung dkk 5 orang, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
50. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Sdri. Marlina Ngau Nomor: SP.Gil/397/VIII/RES.1.8./2023/Reskrim Perihal Panggilan Sebagai Tersangka tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-24a;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





51. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Kepada Sdri. Marlina Ngau Nomor: SP.Gil/461/VIII/RES.1.8./2023/Reskrim Perihal Panggilan Sebagai Tersangka tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-24b;
52. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas Marlina Ngau anak dari Marlina Ngawi Pung tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-24c;
53. Fotokopi Surat Tanda Pemberitahuan Hak Tersangka atas nama Marlina Ngau anak dari Marlina Ngawi Pung tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-24d;
54. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor:Sp.Sita/44/III/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-25a;
55. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-25b;
56. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor:STP/44/III/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-25c;
57. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: B/44.a/III/RES.1.8/2023/Reskrim Tentang Laporan Guna Mendapatkan Persetujuan Penyitaan tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-25d;
58. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 230/PenPid.B-SITA/2023/PN. tanggal 17 April 2023 Perihal Persetujuan Penyitaan tanggal 17 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-25e;
59. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor:Sp.Sita/46/III/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-26a;
60. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-26b;
61. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor:STP/46.c/III/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-26c;
62. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: B/46.a/III/RES.1.8/2023/Reskrim Tentang Laporan Guna Mendapatkan Persetujuan Penyitaan tanggal 12 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-26d;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 231/PenPid.B-SITA/2023/PN.Sgt Perihal Persetujuan Penyitaan tanggal 17 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-26e;

64. Fotokopi Surat Kapolres Kutai Timur Nomor:B/67/VIII/RES.1.8/2023/ Reskrim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur Perihal Pengiriman Berkas Perkara Tersangka atas nama Marlina Ngau anak dari Marlina Ngawi Pung tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tertanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon terdapat eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon keberatan dan menolak legalitas *officium nobile* kuasa Pemohon yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan seorang Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap dengan alasan dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih. Adapun terhadap kuasa Pemohon berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sangatta diketahui sudah pernah dijatuhi hukuman pidana

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan pertama Putusan Nomor:289/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 14 Oktober 2020 dengan pidana kurungan penjara selama 6 (enam) bulan dan kedua Putusan Nomor:254/Pid.B/2016/PN Sgt tanggal 1 Agustus 2026 dengan pidana kurungan penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dengan demikian secara yuridis formal *legal standing* kedudukan kuasa Pemohon cacat formil dan bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan praperadilan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pengajuan eksepsi dari Termohon tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa hukum yang digunakan dan diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan praperadilan yang berlaku adalah hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), acara pemeriksaan praperadilan telah diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dimana tidak ditemukan adanya acara penyampaian eksepsi dari Termohon dan ketentuan mengenai keberatan/eksepsi justru diatur dalam ketentuan Pasal 156 KUHP untuk acara pemeriksaan di sidang pengadilan yang lingkup pemeriksaannya berbeda dengan pemeriksaan praperadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian demi kepastian hukum, Hakim akan tetap mempertimbangkan eksepsi Termohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat yang mana Salinan Surat Keputusan pemberhentiannya disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan lembaga penegak hukum lainnya (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Sangatta cq Hakim tidak mendapatkan Salinan Surat Keputusan Pemberhentian atas nama kuasa Pemohon yakni H. Abdul Hakim, S.H., M.Hum. Demikian pun terhadap Termohon dalam eksepsinya yang tidak melampirkan Salinan Surat Keputusan Pemberhentian atas nama kuasa Pemohon yakni H. Abdul Hakim, S.H., M.Hum. sebagai bukti awal pendukung eksepsi Termohon tersebut. Oleh karena terhadap pemberhentian kuasa Pemohon selaku Advokat bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta dan tidak terdapat bukti awal yang dapat mendukung eksepsi Termohon mengenai

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya pemberhentian terhadap kuasa Pemohon sebagai Advokat maka terhadap eksepsi Termohon tersebut **tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak**;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai ruang lingkup pemeriksaan perkara praperadilan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima sebagai permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya suatu permohonan diterima sebagai permohonan praperadilan maka Hakim harus menilai permohonan tersebut dari sisi subjek yang berperkara, yaitu apakah Pemohon merupakan pihak yang berhak mengajukan perkara dan Termohon orang yang layak didudukkan sebagai Termohon, objek yang dimohonkan termasuk objek praperadilan, serta jelas tidaknya uraian permohonan Pemohon tersebut (D.Y, Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan praktik Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, Imaji Cipta Karya, 2019, hal. 309);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyebutkan bahwa “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”

Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih rinci dan jelas dalam Bab X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu Praperadilan, Pasal 77

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP yang menyebutkan bahwa “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. “

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 KUHAP diketahui bahwa KUHAP tidak mengatur dan memberi kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menerima dan memutus permohonan praperadilan perihal sah atau tidaknya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa mengenai objek praperadilan mengalami perkembangan yang tidak hanya terbatas pada ketentuan Pasal 77 KUHAP akan tetapi termasuk pula penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, maka objek atau ruang lingkup permohonan praperadilan terdiri dari:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dan teliti permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka materi yang dimohonkan dalam permohonan praperadilan Pemohon dengan objek permohonan penetapan tersangka merupakan materi dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai subjek atau pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 79, 80, 81, 82 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yakni:

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tersangka, Terdakwa, keluarga atau kuasanya, terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
2. Penuntut umum atau pihak ketiga terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
3. Penyidik atau pihak ketiga terhadap sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
4. Tersangka, Terdakwa atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap ganti rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;
5. Tersangka tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dan teliti permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon mempunyai *legal standing* (memenuhi syarat kedudukan hukum) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon agar menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 kecuali P-2 berupa fotokopi dari salinan dan P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan asli suratnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut yang berkenaan dengan penetapan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka atas diri Pemohon adalah sah berdasarkan hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-27;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik, Duplik serta bukti surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya dengan didasarkan pada 4 (empat) hal, yakni:

1. Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka;
2. Pemohon tidak pernah menerima surat perintah penyelidikan;
3. Penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tidak didasarkan pada cukup bukti dan perkara yang dimaksud masih dalam proses hukum di PTUN Samarinda pada tahap proses Kasasi sehingga belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan proses hukum perdata di Pengadilan Negeri yang masih dalam status GO;
4. Penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tidak didasarkan pada prosedur hukum yang benar oleh karena perbuatan hukum Pemohon merupakan ranah persoalan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan alasan yakni penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah karena didasarkan pada sebelumnya telah tertangkap tangan (*ontdekking op haterdaad*) 5 (lima) orang sesaat dan seketika dan diperoleh hasil pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang tersebut melakukan perbuatan atas perintah dari Pemohon sehingga tidak ada lagi upaya penyelidikan melainkan penyidikan yang mana juga telah didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





mengenai tentang sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmmor:21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor:50 PK/Pid.Sus/2016, maka Hakim berpendapat bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka yang merupakan objek praperadilan hanya sebatas mengenai penilaian aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara yang mana apabila penetapan tersangka terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah maka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim akan membatasi pembuktian pada permohonan a quo hanya mengenai penilaian aspek formil yakni terkait dengan cara yang ditempuh dalam penetapannya terhadap Pemohon sebagai tersangka dan tidak memasuki materi perkara yakni tidak mempermasalahkan status tersangka Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 5 (lima) pada permohonan praperadilan Pemohon mengenai uraian peristiwa terhadap suatu lahan maupun kepemilikannya maupun adanya proses hukum terhadap lahan tersebut hingga Termohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, menurut Hakim merupakan dalil-dalil permohonan secara materiil yang sudah masuk dalam materi perkara, maka terhadap dalil-dalil tersebut tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon mengenai yang menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tidak didasarkan dengan pemeriksaan calon tersangka, tidak pernah menerima surat perintah penyelidikan dan tidak cukup bukti, Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "bukti permulaan" patut diduga sebagai pelaku

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana (*vide* sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penetapan seseorang sebagai tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni haruslah ditemukan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP yakni sebagai berikut:

- keterangan Saksi;
- keterangan Ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan Terdakwa;

Selain itu juga mengisyaratkan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan tanpa kehadirannya (*in absentia*), artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terminologi calon tersangka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijelaskan lebih lanjut dan juga tidak dikenal dalam KUHAP yang mana dalam KUHAP yang ada adalah saksi atau tersangka, terdakwa dan terpidana sehingga makna calon tersangka dapat diartikan siapa saja yang diduga melakukan tindak pidana, atau seorang saksi yang ditetapkan sebagai tersangka, karena adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun Hakim berpendapat berkaitan dengan "*frase pemeriksaan calon tersangkanya*", harus dimaknai bahwa seseorang yang akan menjadi tersangka seyogyanya terlebih dahulu diperiksa atau diminta keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon, setelah Hakim mencermati surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ada bukti yang menguatkan dalil Pemohon tersebut namun demikian Hakim tetap memiliki kewajiban untuk memeriksa surat-surat bukti Termohon terlebih dahulu sebelum menyatakan pendapat Hakim terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-1 diperoleh fakta bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Penyidik telah melakukan tindakan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula dari tertangkap tangan (*ontdekking op haterdaad*) 5 (lima) orang sesaat seketika melakukan tindakan pemanenan/pengambilan sejumlah tandan buah segar (TBS) Kelapa Sawit di area perkebunan milik PT. Gunta Samba Jaya berdasarkan laporan dari Pelapor Sdr. Syarifudin Bin Husni Kusuma (selaku Askeb PT Gunta Samba Jaya) pada tanggal 12 Maret 2023;

Menimbang, mengenai tertangkap tangan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHP dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tertangkap tangan (*ontdekking op haterdaad*) tersebut maka langsung dilakukan tindakan penyidikan yang merupakan tindakan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (*vide* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap 5 (lima) orang yang tertangkap tangan (*ontdekking op haterdaad*) tersebut dilakukan penyidikan dengan diawali Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana surat bukti T-3, T-4, T-5. Selanjutnya Termohon telah memanggil dan memeriksa Saksi-Saksi yakni Sdr. Swandi Sambiring Milla, Marlina Ngau (Pemohon), Jhonson Irang, Yati, Achmad Ismah, yudi A. Arsan Bin Matji (Alm), Thamrin, Milhan Sayuti, M. Iqbal Buce KH, Fajar Suria, Moh. Raffi sebagaimana surat bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-18 dan memanggil serta memeriksa 2 (dua) orang Ahli yakni Taufiq Kurrahman, S.Hut., M.Si., dan Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., sebagaimana surat bukti T-19, T-20 dan T-21 untuk dimintai keterangannya. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukan mekanisme gelar perkara (*aan wijzing*) sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana surat bukti T-23;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti berupa Saksi dan Ahli tersebut didapatkan hasil bahwa 5 (lima) orang yang tertangkap tangan (*ontdekking op haterdaad*) melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Pemohon. Kemudian ditetapkan tersangka atas nama Pemohon Dkk yakni 5 (lima) orang yang tertangkap tangan (*ontdekking op haterdaad*) sebagaimana berdasarkan surat bukti T-23/P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperoleh fakta bahwa penetapan tersangka kepada Pemohon oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas telah didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP disertai dengan adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka (*vide* Pasal 184 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014) sehingga dalil-dalil permohonan Permohonan mengenai yang menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tidak didasarkan dengan surat penyelidikan maupun pemeriksaan calon tersangka serta tidak cukup bukti tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan praperadilan Pemohon mengenai penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tidak didasarkan pada cukup bukti oleh karena perkara yang dimaksud masih dalam proses hukum di PTUN Samarinda pada tahap proses Kasasi sehingga belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan proses hukum perdata di Pengadilan Negeri yang masih dalam status GO. Selanjutnya mengenai penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tidak didasarkan pada prosedur hukum yang benar oleh karena perbuatan hukum Pemohon merupakan ranah persoalan hukum keperdataan, Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 mengatur apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 telah mengatur pula bahwa Pengadilan dalam pemeriksaan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi;

Menimbang, selanjutnya terhadap penentuan ranah persoalan hukum menurut Hakim sudah memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon mengenai penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tidak didasarkan pada cukup bukti oleh karena perkara yang dimaksud masih dalam proses hukum di PTUN Samarinda pada tahap proses Kasasi sehingga belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan proses hukum perdata di Pengadilan Negeri yang masih dalam status GO. Selanjutnya mengenai penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tidak didasarkan pada prosedur hukum yang benar oleh karena perbuatan hukum Pemohon merupakan ranah persoalan hukum keperdataan adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon telah ditolak sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan diperoleh fakta bahwa penetapan tersangka kepada Pemohon oleh Termohon telah didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP disertai dengan adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka (*vide* Pasal 184 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014) sehingga sah dan mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan praperadilan Pemohon adalah **tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak maka terhadap petitum ke-1 (kesatu), ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat), ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) permohonan praperadilan Pemohon yang memiliki keterkaitan erat dengan petitum ke-2 (kedua) **secara *mutatis mutandis* seluruhnya dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak, maka terhadap bukti-bukti para pihak untuk selain dan selebihnya dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor:50 PK/Pid.Sus/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 oleh Nia Putriyana, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Sgt

